Tumou Tou, Volume VII, Nomor 1: 1-10
ISSN 2355-3308

POLITIK MULTIKULTURALISME DALAM KONTEKS MASYARAKAT MAJEMUK

Denni H. R. Pinontoan

Fakultas Teologi UKIT YPTK-GMIM

dpinontoan6@gmail.com

Diterima 15 Agustus 2019

Disetujui 17 September 2019

ABSTRACT

This article discusses the reality of diversity by using the concept of "multiculturalism". In political projects, multiculturalism includes the constitutional-based civil society movement fighting for equality and justice. In the context of Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution are the basis of a multicultural political constitution. The discussion on constitutional-based multiculturalism politics then becomes a kind of theory to understand the practice of multiculturalism in the context of North Sulawesi. In the midst of the outbreak of the practice of identity politicization, the civil society movement that pays attention to the politics of multiculturalism is important to be used as an important issue in the diversity management discourse at the local level.

Keywords: Politics of Multiculturalism. North Sulawesi, Constitution, Civil Society Movement

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai kenyataan keragaman dengan menggunakan konsep ‘multikulturalisme”. Dalam prakyek politik, multikulturalisme antara lain berbentuk gerakan masyarakat sipil berbasis konstitusi memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar konstitusi politik multikulturalisme. Pembahasan tentang politik multikulturalisme berbasis konstitusi tersebut lalu menjadi semacam teori untuk memahami praktek multikulturalisme dalam konteks Sulawesi Utara. Di tengah mewabahnya praktek politisasi identitas, maka gerakan masyarakat sipil yang memberi perhatian terhadap politik multikulturalisme adalah sesuatu yang penting untuk dijadikan sebagai isu penting dalam diskursus pengelolaan keragaman di tingkat lokal.

Kata Kunci: Politik Multikulturalisme. Sulawesi utara, Konstitusi, Gerakan Masyarakat Sipil

PENDAHULUAN

Di dalam Negara Republik Indonesia ini hidup orang-orang yang beragam latar belakang asal-usul etnis, agama dan budaya.Di wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini terdapat 14.572 pulau(berdasarkan hasil verifikasi tahun 2015)[1]. Terdapat sekitar 633 etnis (suku)[2] dengan 652 bahasa daerah[3]. Agama, selain

[1]M Ambari, “Bukan 13.466 Pulau, Indonesia Kini Terdiri dari ….” *Mongabay.co.id,* 12 January 2017, https://www.mongabay.co.id/2017/01/12/bukan-13-466-pulau-indonesia-kini-terdiri-dari/, (akses 19 September 2019).

[2]Hasil Sensus Penduduk BPS tahun 2010 (https://www.bps.go.id). Tapi diakui bahwa jumlah tersebut kemungkinan lebih banyak lagi, yaitu berkisar 1.340 jika ditambah dengan sub-sub suku. Jumlah ini masih terus diperdebatkan, antara lain kaitan dengan definisi suku dan sub suku yang mesti disepakati lagi.

[3]Berdasarkan hasil pemetaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan

6 agama universal ada ratusan agama leluhur yang eksis.

Dengan kenyataan sosio-historis-kultural tersebut, jadilah Indonesia sebagai negara yang sangat plural/majemuk. Fakta ini yang kemudian menjadi landasan para pendiri negara ini ketika memikirkan dasar dan bentuk negara jelang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bahwa Indonesia merdeka bukan negara teokratis berdasarkan hukum agama, atau kerajaan, melainkan harus berdiri sebagai *nation-state*, negara modern, kebangsaan, yang berpijak di atas keragaman.

Provinsi Sulawesi Utara, sejak zaman dahulu juga sudah sangat majemuk, baik dari segi agama, etnis maupun ras. Sejumlah etnis dan ras lebih dulu eksis di sini, namun kedatangan komunitas-komunitas dari wilayah lain kemudian makin memperkaya daerah ini. Kita kemudian mengenal komunitas Kampung Jawa di Saronsong, Tomohon, Kampung Jawa Tondano. Lalu Kampung Arab, Kampung Borgo dan Pecinaan, semuanya di Manado.

Apa itu pluralisme dan multikulturalisme? Bagaimana membedakan keduanya? Bagaimana memahami dinamika relasi-relasi antar kelompok beragam di dalamnya? Artikel ini mencoba menganalisis fenomena keragaman di dalam masyarakat dengan menggunakan konsep "pluralisme" dan "multikulturalisme". Diskusi tentang hal tersebut akan berujung pada upaya memahami secara kontekstual keragaman Indonesia dan lebih khusus di Sulawesi Utara.

1. Pluralisme dan Multikulturalisme Indonesia

Pluralitas dan Pluralisme

Istilah "pluralitas" dan "pluralisme" sebagai konsep dalam membicarakan keragaman, meski berasal dari kata dasar yang sama, yaitu "plural" namun keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Istilah "pluralitas" dipakai untuk menunjuk pada kenyataan keragaman secara objektif. Istilah ini biasanya dipakai untuk menerangkan kondisi demografis atau sosial secara apa adanya.

Sementara istilah "pluralisme" ("plural" + "isme") sering dipakai untuk menjelaskan paham dan sikap normatif terhadap kenyataan keragaman. Paham dan sikap setiap orang atau kelompok terhadap keragaman berbeda-beda sebab masing-masing menerima pengajaran atau warisan norma berbeda-beda pula.

Bahasa Kemendikbud) seperti termuat di situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 24 Juli 2018 (https://www.kemdikbud.go.id). Namun, menurut Badan Bahasa, jikaberdasarkanakumulasipersebaranbahasadaerah per provinsi, bahasa daerah di Indonesia berjumlah 750.

Dalam studi teologi agama-agama dikenal tiga tipologi paham dan sikap terhadap keragaman. Yaitu, *eksklusivisme* (tertutup), *inklusivisme*(terbuka) dan *pluralisme* (menghormati dan menghargai keragaman).

Tipologi ini memang bermula dari studi teologi agama-agama, terutama dicetuskan oleh seorang teolog bernama Alan Race.[4]Namun sedikit banyak ia juga menggambarkan tipologi paham dan sikap secara umum masing-masing kelompok terhadap bentuk-bentuk keragaman lainnya.

Dalam konteks keragaman yang kompleks dan dinamis, dan masing-masing kelompok yang membentuk keragaman itu semakin terintegrasi secara global, maka ketiga tipologi tersebut tidaklah seluruhnya memadai untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk paham, sikap dan relasi yang ada. Di masyarakat kita yang mestinya secara kewargaan menganut paham yang menghargai keragaman oleh karena dasar negaradan konstitusi, yaitu Pancasila dan UUD 1945 menegaskan hal itu, namun adalah suatu kenyataan bahwa doktrin agama, norma-norma yang dikembangkan di dalam masing-masing kelompok, membuat paham dan sikap terhadap keragaman itu tidak tunggal.

Secara sosiologis-politis-ekonomis, seorang individu dapat saja menjadi sangat terbuka atau bahkan pluralis, namun dalam keyakinan dan ideologi yang dianut, pada saat yang sama ia adalah seorang yang sangat tertutup kepada kelompok lain. Demikian juga, meski seseorang atau kelompok adalah bagian dari komunitas yang menghargai keragaman, namun pada saat-saat tertentu oleh kepentingan politik ia akan menjadi orang atau kelompok yang sangat memusuhi atau membenci kelompok lain yang berbeda.

Kita juga mungkin akan temukan atau alami, bahwa pada saat-saat tertentu, misalnya karena bencana alam, orang-orang akan melampaui sikap tertutup demi solidaritas atau karena keadaan psikologis yang mendesak untuk bersikap terbuka.

Jika kita menilik secara objektif, maka akan diperoleh susunan, sifat dan bentuk-bentuk keragaman yang sangat kompleks dan rumit. Kita ambil contoh dua orang saja: Seorang yang pertama dari segi suku adalah Minahasa. Dia beragama Kristen. Seorang yang lain juga Minahasa, Kristen pula. Tapi begitu diidentifikasi berdasarkan kategori subetnis, ternyata

[4]Joas Adiprasetya, *Mencari Dasar Bersama: Etik Global dalam Kajian Postmodernisme dan Pluralisme Agama* (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2002), 49-51. Alan Race membahas tipologi ini dalam bukunya *Christians and Religious Pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions:* Patterns in the Christian Theology of Religions (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1983).

orang yang pertama berasal dari keluarga, ayah Tontemboan, ibu Tolour. Sementara orang yang kedua, ayah dan ibunya Tombulu. Lalu dari segi denominasi gereja, kedua orang ini juga berbeda. Dari segi jenis kelamin, yang satu perempuan, yang lain laki-laki. Dari segi kegemaran, yang satu suka membaca, yang lain suka menonton.

Pada satu individu saja kita akan menemukan keragaman yang rumit. Tidak ada identitas tunggal. Bentuk identitas mana yang akan dirujuk untuk menyatakan diri tergantung ruang, waktu, dan terlebih kebutuhan. Seseorang akan menonjolkan identitas agamanya pada ruang di mana kategori itu dirasa dapat memberi rasa aman atau keutungan tertentu. Namun pada ruang yang berbeda, ketika dirasa yang akan memberi rasa aman adalah gender, maka yang akan ditonjolkan adalah kategori jenis kelamin. Pada hal-hal khusus, misalnya meski ia berada di masyarakat yang semuanya Kristen, tapi justru pada ruang itu kebutuhannya adalah identitas berdasarkan kategori denominasi gereja.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kenyataan keragaman (pluralitas) adalah sesuatu yang terberi, namun paham, sikap dan bagaimana membangun relasi di dalamnya adalah sesuatu yang terus berubah. Pluralisme atau sikap menghargai dan menghormati keragaman, yang seiring dengan itu adalah tuntutan pengakuan dari pihak lain terhadap pihak sendiri, dan sebaliknya pada akhirnya berhadapan dengan masalah-masalah keyakinan subjektif dari masing-masing individu atau kelompok.

Multikulturalisme dan Nasionalisme Indonesia

Dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 1945 dan visi Indonesia merdeka dibangun dari kesadaran terhadap realitas kemajemukan tersebut. Bahwa, Pancasila dan UUD 1945 keduanya memberi mandat dan jaminan mengenai hak-hak mengekspresikan identitas bagi semua warga negara.

Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika menyampaikan pidatonya perihal prinsip Indonesia merdeka, dasar negara dan arti kemerdekaan, ia mengatakan begini:

> *Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan?*
>
> *Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk*

> *mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?*
>
> *Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, – tetapi "semua buat semua".*

Setelah Soekarno menegaskan itu, maka dia kemudian mengkongritkan maksud perkatannya itu dengan mengatakan: "Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar ***kebangsaan****."*

Jadi, bagi Soekarno, Indonesia merdeka adalah "buat semua orang". Dengan demikian, dasarnya adalah kebangsaan atau nasionalisme. Perkataan-perkataan Soekarno ini sebetulnya itulah yang kemudian hari para ahli sebutkan dengan istilah "multikulturalisme". Yaitu sebuah paham politik yang meletakkan kenyataan keragaman bukan pada apa yang segelintir orang pikirkan secara subjektif menurut iman atau ideologinya, melainkan berdasarkan konsensus bersama yang menjadi konstitusi.

Makna berikut dari perkataan Soekarno tersebut secara substansial, bahwa ***nasionalisme Indonesia*** *merdeka tidaklah berangkat dari pikiran-pikiran abstrak mengenai* ***kesatuan yang mesti dipaksakan****, melainkan berangkat dari kenyataan* ***keragaman dan kehendak semua orang untuk bersatu merdeka****.* Menurut saya, inilah dasar filosofis tentang *multikuturalisme* dan *nasionalisme* khas Indonesia.

Seorang intelektual Minahasa, G.S.S.J.Ratu Langie atau Sam Ratulangi (5 November 1890-30 Juni 1949) memiliki kesadaran yang sama dengan Soekarno meskipun menekankan hal yang berbeda mengenai Indonesia merdeka. Pada tahun 1923 Sam Ratu Langie berkata:

> *Bangsa Hindia (masa depan?), dengan demikian, akan terbentuk secara sintetis dari nasionalitas-nasionalitas etnik ini,*

> *sebagai bangsa yang murni politis. Untuk ini, tidak diperlukan kesatuan budaya, bahasa dan tradisi antara nasionalitas-nasionalitas etnik berbeda tersebut.*[5]

Sekali lagi kita membaca gagasan otentik tentang Indonesia dan keragaman dalam kerangka politik negara. Bagi Ratu Langie, prinsip yang penting tersebut adalah penerimaan dan pengakuan keragaman etnik secara politis oleh negara. Artinya, Indonesia sebagai negara merdeka tidak boleh mengabaikan, juga tidak boleh memaksa menjadi seragam keragaman yang terbentuk secara historis-kultural sejak berabad-abad sebelumnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, secara konstitusional, Indonesia adalah negara yang mendasari politik keragamannya pada nasionalisme-multikulturalisme. Pancasila dan konstitusi UUD 1945, itu ("mestinya") terjabarkan pada semua UU dan produk hukum lainnya meletakkan keragaman secara hukum, bukan pada kepentingan, ideologi dan keyakinan masing-masing kelompok.

Dalam teori modern, hal itu disebut dengan istilah "politik multikultural". Berbeda dengan *pluralisme* yang hanya tentang (kewajiban) menghormati keragaman secara normatif, *multikulturalisme* adalah penerimaan dan pengakuan secara hukum dan politik keragaman yang dimiliki oleh setiap warga negara.[6]Politik multikultural, yang oleh para sarjana di *Center for Religious and Cross-cultural Studies* UGM menyebutnya *pluralisme kewargaan,* secara umum mencakup: Pertama, ***rekognisi*** atau pengakuan yaitu saling mengakui dan menerima yang di dalamnya terdapat dialog aktif merespon persoalan-persoalan yang mengganggu kepentingan dan kebutuhan bersama. Kedua, ***representasi*** atau keterwakilan di ruang publik. Ketiga, *redistribusi* atau pemerataan, yaitu keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan ruang-ruang dan sumber-sumber daya ekonomi.[7]

Singkatnya, politik multikultural (multikulturalisme) atau pluralisme kewargaan berkaitan dengan keadilan sosial, politik dan ekonomi bagi setiap warga negara yang melekat pada mereka adalah identitasnya masing-masing. Ini sangat sesuai dengan prinsip Indonesia

[5]Gerry Van Klinken, *5 Penggerak Bangsa Yang Terlupa ; Nasionalisme Minoritas Kristen*(Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2010).147

[6]Lihat selengkapnya pembahasan mengenai seluk multikulturalisme dalam Bikhu Parekh, *Rethinking Multikulturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik* ((Yogyakarta: Kanisius, 2008); Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural* (Jakarta: LP3ES, 2011).

[7]Zainal Abidin Bagir, "Pluralisme Kewargaan : Dari Teologi ke Politik" dalam *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 2011).

merdeka menurut Soekarno dan Ratu Langie. Bahwa, setiap warga negara yang berbeda-beda identitas suku, agama, ras, dan budaya dalam Indonesia merdeka harus dijamin hak-hak identitasnya. **Tentu, hak kelompok identitas yang satu tidak boleh mengurangi atau membatasi hak kelompok lain pada waktu bersamaan.**

2. Masyarakat Multikultural Sulawesi Utara dan Gerakan Masyarakat Sipil untuk Kebangsaan

Pada tahun 1925 N. Adriani menulis bahwa, di Minahasa terdapat beragam bahasa dan dialek. Yaitu bahasa: 1. Tombulu, 2. Tonsea, 3. Tondano atau Tolour, 4. Tontemboan yang utama, terdapat juga bahasa, 5. Tonsawang, 6. Sangihe, 7. Bantik, 8. Bentenan di bagian Pasan- Ratahan-Ponosakan, 9. Ponosakan, dan 10. Bajo. Penutur bahasa-bahasa tersebut tersebar di beberapa tempat di pegunungan Minahasa maupun pesisir.[8]

Lalu L. Adam pada sebuah tulisannya menggambarkan kemajemukan masyarakat Minahasa hingga pada dekade kedua abad ke-20:

> Tidak jauh dari Manado, di seberang sungai dengan jarak 6 km dari situ, hidup golongan sukubangsa kecil yang masih tetap mempertahankan kemerdekaannya yang penuh dan hanya sedikit memperlihatkan hubungan keturunan dengan golongan-golongan sukubangsa lainnya di Minahasa: yang saya maksud ialah orang-orang Bantik.
> Kemudian masih terdapat orang Tombulu, yang mendiami daerah-daerah kewedanan (= distrik) dahulu, yaitu Manado, Tombariri, dan Tomohon-Sarongsong: alangkah besarnya perbedaan-perbedaan yang masih terdapat, umpanya antara adat istiadat orang Tombariri dan Tomohon, ya, bahkan antara orang Tomohon dan Sarongsong. Dan hal yang sama dapat dikatakan tentang orang Tontemboan, yang mendiami Langoan, Sonder, Kawangko'an, Amurang dan Tompaso (umpamanya: daerah Langoan sudah berbeda kebiasaan-kebiasaannya dari daerah Kawangkoan dan Sonder) dan tentang orang Tonsea (umpamanya: antara penduduk Maumbi dan Airmadidi dan sekitarnya) dan tentang orang Tolour (antara penduduk Ka'kas dan Tondano, ya, bahkan antara Ka'kas dan Remboken). Orang Ratahan lain lagi adat istiadat dan pendapat-pendapatnya dari pada ketiga golongan sukubangsa Minahasa yang besar, yang telah disebut di atas. Kira-kira 15 km dari Ratahan, di Belang, hidup

[8] N. Adriani,"De Minahasische Talen", in *Bijdragen tot de taal-, land- envolkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 81, Issue 1, 1925: 134 –164

> suatu golongan sukubangsa kecil, orang Ponosakan, satu-satunya golongan sukubangsa Minahasa yang beragama Islam yang merupakan bagian dari golongan sukubangsa Mongondou: tambahan lagi dalam adat kebiasaannya tampak pengaruh Islam. Dan 15 km di sebelah barat Ratahan berdiam orang Tonsini, di distrik kecil Tonsawang...[9]

Dua kutipan di atas adalah gambaran kenyataan keragaman di Tanah Minahasa, yang juga sedikit banyak menggambarkan pula keragaman di Sulawesi Utara di dua dekade awal abad 20. Kini kita sedang memasuki dekade kedua abad 21. Tentu keragaman etnis, agama dan ras sudah semakin kompleks dan rumit. Pada konteks ini, perlu dimantapkan kesadaran pluralisme dan multikulturalisme pada setiap orang, komunitas atau elemen yang ada di daerah ini. Dalam konteks bernegara, dasar negara Pancasila dan konstitusi adalah dasar dari multikulturalisme kita. Dan tentu upaya menafsir dan mengkonstruksi nilai-nilai etis budaya dan agama yang mempromosikan multikulturalisme sangat penting dilakukan untuk menjadi landasan teologis dan kultural dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi semua.

Tentu idealisme politik multikulturalisme itu belum semua mewujud dalam praktek politik negara kita. Demikian juga dengan kesadaran masing-masing warga negara dan kelompok-kelompok sosial. Salah satu masalah krusial yang boleh dikatakan bertentangan dengan idealisme dan prinsip tersebut adalah *politisasi identitas.*

Politisasi identitas berbeda dengan *politik identitas.* Politisasi identitas adalah upaya-upaya menegakkan identitas kelompok sendiri di atas kelompok-kelompok identitas yang lain yang hadir dalam wujud simbol, emosi dan gerakan massa yang berusaha mempengaruhi, baik wacana maupun kebijakan politik. Tujuannya adalah untuk kekuasaan kelompok sendiri. Sementara politik identitas adalah sebuah keniscayaan bahkan keharusan masing-masing kelompok identitas untuk berpartisipasi secara politis dalam upaya mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Menghadapi masalah ini, maka dibutuhkan gerakan masyarakat sipil yang berbasis solidaritas kemanusiaan lintas identitas. Dasar gerakan ini adalah konsep politik multikulturalisme yang termaktub

[9]L. Adam, *Adat Istiadat Sukubangsa Minahasa*, (Jakarta: Bharatara, 1976), 11, 12.

dalam Pancasila, UUD 1945 dan hukum negara. Kelompok-kelompok atau organisasi berbasis identitas (agama, budaya) atau komunitas-komunitas lintas identitas yang memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan (nasionalisme multikultural) memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama dengan pemerintah memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial, politik dan ekonomi bagi semua warga negara.

3. Penutup

Keragaman asal-usul, agama, budaya, dan bentuk-bentuk lainnya adalah basis rekonstruksi nasionalisme Indonesia. Keragaman Pancasila dan UUD 1945 melembagakan nasionalisme itu secara filosofis dan konstitusional berupa jaminan politik dan hukum bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan hak beragama dan berbudaya.

Jaminan politik dan hukum tersebut sekaligus juga mengatur, bahwa hak identitas kelompok yang satu tidak boleh membatasi atau menghilangkan hak identitas kelompok-kelompok yang lain.

Gerakan masyarakat sipil oleh kelompok-kelompok sosial yang berdasarkan identitas atau lintas identitas mesti menyatakan tanggung jawabnya untuk memperjuangkan politik multikultural tersebut. Nilai-nilai etis dari agama atau budaya misalnya penting ditafsir, direkonstruksi dan dilembagakan dalam gerakan untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.

Kepustakaan

Adam, L, *Adat Istiadat Sukubangsa Minahasa*. Jakarta: Bharatara, 1976).

Adiprasetya, Joas, *Mencari Dasar Bersama: Etik Global dalam Kajian Postmodernisme dan Pluralisme Agama*. Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2002

Adriani, N.,"De Minahasische Talen", in *Bijdragen tot de taal-, land- envolkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 81, Issue 1, 1925: 134 –164

Bagir, Zainal Abidin, "Pluralisme Kewargaan: Dari Teologi ke Politik" dalam *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan, 2011.

Klinken, Gerry Van, *5 Penggerak Bangsa Yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen.* Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2010.

Kymlicka, Will, *Kewargaan Multikultural.* Jakarta: LP3ES, 2011.

Race, Alan,*Christians and Religious Pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions.* Maryknoll, New York: Orbis Books, 1983.

Parekh, Bikhu, *Rethinking Multikulturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik.* Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Internet:

Ambari, M "Bukan 13.466 Pulau, Indonesia Kini Terdiri dari …." *Mongabay.co.id*, 12 January 2017, https://www.mongabay.co.id/2017/01/12/bukan-13-466-pulau-indonesia-kini-terdiri-dari/, (akses 19 September 2019).